

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A LATAR BELAKANG**

Bank syariah hadir sebagai alternatif bagi masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan konvensional, dengan menawarkan layanan berbasis prinsip keadilan dan keseimbangan. Bank Syariah adalah lembaga perbankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang sistem perbankan yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup unit bisnis syariah dan cabang-cabang dari bank asing yang menjalankan kegiatan bisnisnya dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup>

Bank syariah mempunyai peran dan kontribusi sebagai representasi individu dalam komunitas, membantu menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Ini dapat berdampak positif dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Sebagai entitas swasta yang dipercayakan oleh masyarakat untuk mengelola dananya melalui tabungan, giro, dan deposito, bank syariah memiliki kapasitas dan peran yang penting dalam mengelola dan mendistribusikan dana tersebut melalui pembiayaan. Sebagian dari keuntungan yang diperoleh dari operasionalnya dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Fungsi utama bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki

---

<sup>1</sup> Amanita Novi, "Bab 6. Bank Syariah," *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, 2020, 57.

kelebihan dana. Mereka melakukan pengumpulan atau penghimpunan dana melalui akad al-wadiah (titipan amanah) dan melalui akad al-mudharabah (investasi bagi hasil).<sup>2</sup>

Data industri perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan positif di berbagai aspek. Pada Februari 2024, aset dan dana bank syariah tumbuh dua digit setiap tahunnya, lebih cepat dibandingkan pertumbuhan bank nasional. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, pangsa pasar aset perbankan syariah meningkat menjadi 7,33%, DPK meningkat menjadi 7,87%, dan pendanaan meningkat signifikan menjadi 8,11% pada periode yang sama. Pada Agustus 2024, pangsa pasar bank syariah meningkat menjadi 7,33%. OJK juga mengumumkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Layanan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) tahun 2023 hingga 2027 untuk mendukung pertumbuhan sektor keuangan dan ekonomi syariah Indonesia. Peta jalan ini menekankan pentingnya memperkuat kerja sama dalam lingkungan ekonomi syariah. Perbankan syariah juga mampu mempertahankan posisi kedua dalam Indeks Perkembangan Keuangan Syariah 2021. Sesuai prinsip syariah, perbankan syariah diharapkan menjadi sektor yang sehat, efektif, jujur, dan berdaya saing sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dan kepentingan masyarakat. kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>2</sup> Aprilia Hasyim, Anita Marwing, and Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, "PENERAPAN AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA SIMPANAN GIRO DI BSI KCP BELOPA," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (2022): 96–115.

Meskipun industri perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang perbankan syariah, baik dalam hal pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah maupun pemahaman mengenai produk dan layanan syariah.<sup>3</sup> Selain itu, bank syariah juga dihadapkan pada keterbatasan dalam hal inovasi dan diversifikasi produk dan layanan, sehingga perlu terus dilakukan pengembangan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.<sup>4</sup> Persaingan dengan bank konvensional juga menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah, terutama dalam hal pangsa pasar dan pemasaran produk.

Dalam Statistik Perbankan Syariah tercatat sampai maret 2024, ada 14 kelompok Bank Umum Syariah di Indonesia.<sup>5</sup> 14 kelompok BUS yang terdiri dari PT Bank Aceh Syariah, PT BPD Riau Kepri Syariah, PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Victoria Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Mega Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, PT Bank Syariah Bukopin, PT BCA Syariah, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk, PT Bank Aladin Syariah, Tbk, PT Bank Nano Syariah.

---

<sup>3</sup> <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/news/read/1165/masalah-sdm-di-bank-syariah-masih-akan-selalu-menghantui-keberadaan-bank-syariah>

<sup>4</sup> Hakim, Abdul, "Problematika dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dalam Era Globalisasi", *Jurnal SANTRI: Studi Agama dan Transformasi Sosial*, 7(1), (2021), 1-12.

<sup>5</sup> Islamic Banking Statistics, 'Statistik Perbankan Syariah', Juni, 2024.

**Tabel 1.1****Peringkat 10 besar nilai asset Bank Umum Syariah per kuartal III/2024**

No	Nama Bank	Aset Kuartal III/2024
1	Bank Syariah Indonesia (BSI)	Rp 370,72 triliun
2	Bank Muamalat	Rp 59,87 triliun
3	Bank Aceh Syariah	Rp 28,19 triliun
4	Bank BTPN Syariah	Rp 21,36 triliun
5	Bank Panin Dubai Syariah	Rp 16,72 triliun
6	Bank NTB Syariah	Rp 14,6 triliun
7	Bank Mega Syariah	Rp 14,6 triliun
8	Bank BCA Syariah	Rp 13,8 triliun
9	Bank Aladin Syariah	Rp 6,8 triliun
10	Bank Victoria Syariah	Rp 3,0 triliun

Sumber : Statistik Perbankan Syariah<sup>6</sup>

Dalam 10 urutan nilai asset Bank Umum Syariah Indonesia, salah satunya yaitu adalah Bank Mega Syariah, menduduki urutan ke 7 dengan asset sebesar Rp 14,6 triliun. Bank Mega Syariah adalah lembaga keuangan syariah pertama yang berasal dari transformasi sebuah bank konvensional, yaitu PT Bank Umum Tugu. Proses transformasi ini dimulai pada tahun 2004 ketika Bank Tugu diakuisisi oleh CT Corpora (sebelumnya dikenal sebagai Para Group) melalui PT Para Global Investindo dan PT Para Rekan Investama pada tahun 2001.<sup>7</sup> Bank Mega Syariah (sebelumnya bernama PT Bank Umum Tugu) didirikan pada tanggal 14 Juli 1990. Pada tahun 2001, perusahaan diakuisisi oleh PT Mega Corpora (sebelumnya dikenal sebagai Para Group) melalui PT Mega

<sup>6</sup> OJK, "Statistik Perbankan Syariah Sharia Banking Statistic Desember 2024," no. December (2025).

<sup>7</sup> Mega Syariah, and Annual Report, "PT Bank Mega Syariah Annual Report 2010," 2010.

Corpora dan PT Para Rekan Investama. Bank tersebut mengubah model bisnisnya dari bank umum tradisional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada tanggal 27 Juli 2004 untuk meningkatkan citranya sebagai lembaga keuangan syariah yang dapat diandalkan memperkenalkan logo baru. Pada tanggal 8 April 2009, Bank Mega Syariah telah disetujui oleh Kementerian Agama RI sebagai bank penerima simpanan biaya haji (BPS BPIH). Hal ini menjadikan bank tersebut sebagai bank umum kedelapan yang terhubung secara online dengan Sistem Komputer Ziarah Terpadu (*SiscoHat*) Kementerian Agama RI. Persetujuan ini menjadi landasan bagi Bank Mega Syariah untuk lebih melayani kebutuhan perbankan syariah masyarakat Indonesia.<sup>8</sup>

Bank Mega Syariah (BMS) memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya salah satu pilihan perbankan syariah di Indonesia. Sebagai bagian dari grup CT Corp, Bank Mega Syariah dapat memperoleh manfaat dari bidang bisnis grup yang luas dan beragam, termasuk keuangan, ritel, media, dan transportasi. Hal ini akan memungkinkan Bank Mega Syariah untuk menawarkan nasabah lebih dari sekedar layanan perbankan tradisional, lebih dari sekedar program dan pengalaman perbankan. Selanjutnya, sejak tahun 2009, BMS menjadi bank penerima simpanan biaya perjalanan haji (BPS-BPIH), dan saat ini dipercaya mengelola dana haji, serta menjadi mitra investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

---

<sup>8</sup> Bank Mega Syariah, *About Mega Syariah*, diakses dari <http://www.megasyariah.co.id>, pada 28 Mei 2024

Salah satu inisiatif masyarakat yang baru-baru ini dilakukan adalah pembukaan titik pembayaran di kantor Kementerian Agama untuk memfasilitasi pendaftaran haji. Bank Mega Syariah juga bermitra dengan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan rekening-rekening milik satuan kerja kementerian negara/lembaga, termasuk menerima penyusunan rekening belanja dan pendapatan. Terkait wakaf, BMS telah mengantongi izin sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sehingga memudahkan masyarakat dalam menyalurkan wakaf melalui layanan yang diberikan. Selain itu, statusnya sebagai bank valuta asing memungkinkan BMS untuk memproses transaksi valuta asing, memperluas jaringan bisnisnya ke kawasan internasional, dan meningkatkan inklusi keuangan. Seluruh keunggulan tersebut menjadikan Bank Mega Syariah menjadi salah satu bank syariah terdepan yang tidak hanya fokus pada layanan dalam negeri namun juga siap bersaing di pasar global.

Bank Mega Syariah juga telah menerima berbagai penghargaan bergengsi yang menguatkan posisinya sebagai bank dengan profitabilitas tinggi dan pertumbuhan positif. Di antaranya, penghargaan dari Karim Consulting sebagai "*The Most Profitable Full Fledge Bank BUKU 1*" dan "*Top Growth Financing Full Fledge Bank BUKU 1*," serta penghargaan Warta Ekonomi sebagai "*The Best Islamic Full Fledge Bank BUKU 1*." Selain itu, penghargaan dari *Infobank*, *Economic Review*, *The Iconomics*, dan ajang *Digital Brand Awards* menunjukkan pengakuan atas kinerja

digitalisasi, pemasaran, dan pengelolaan produk dana yang kuat. Seluruh penghargaan tersebut mencerminkan reputasi dan kinerja profitabilitas yang baik.<sup>9</sup>

**Tabel 1.2**  
**perbandingan kinerja keuangan Bank Mega Syariah dengan Bank BSI**  
**dan Muamalat periode 5 tahun terakhir**

Tahun	Bank Mega Syariah			Bank Syariah Indonesia			Bank Muamalat		
	ROA	DPK (Miliar Rupiah)	NPF Gross	ROA	DPK (Miliar Rupiah)	NPF Gross	ROA	DPK (Miliar Rupiah)	NPF Gross
2020	1,74%	8.258	1,69%	1,38%	209.980	3,23%	0,03%	41.425	4,81%
2021	4,08%	11.715	1,15%	1,61%	233.250	3,09%	0,02%	46.871	0,67%
2022	2,59%	13.551	1,09%	1,98%	261.491	2,42%	0,09%	46.143	2,78%
2023	1,96%	10.439	0,98%	2,35%	293.776	2,08%	0,02%	47.559	2,06%
2024	2,04%	11.039	0,91%	2,49%	327.454	1,90%	0,03%	33.123	3,35%

Sumber : Laporan keuangan tahunan Bank Mega Syariah, Bank Syariah Indonesia, Muamalat.<sup>10</sup>

Pada Tabel 1.2 ditunjukkan perbandingan kinerja keuangan Bank Mega Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank Muamalat selama periode 2020–2024 pada tiga indikator utama, yaitu *Return on assets* (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Non performing financing* (NPF). ROA Bank Mega Syariah berada pada rentang 1,74 %–4,08 %, jauh lebih tinggi daripada ROA BSI (1,38 %–2,49 %) dan Bank Muamalat (0,02 %–0,09 %). Dari sisi penghimpunan dana, DPK Bank Mega Syariah meningkat dari Rp 8.258 miliar pada 2020 menjadi Rp 13.551 miliar pada

<sup>9</sup> Bank Mega Syariah, *About Mega Syariah*, diakses dari <http://www.megasyariah.co.id>, pada 20 Mei 2025

<sup>10</sup> Laporan Keuangan Tahunan Bank Mega Syariah, Bank BSI, Bank Muamalat, diakses dari <http://www.megasyariah.co.id>, <https://www.bankbsi.co.id>, <https://www.bankmuamalat.co.id>

2022, meski sempat turun pada 2023 dan kembali naik pada 2024. Sementara itu, NPF Bank Mega Syariah mencatat penurunan paling konsisten, dari 1,69 % (2020) menjadi 0,91 % (2024), sedangkan BSI dan Muamalat masih bergelut dengan NPF di atas 1,9 %–2,8 % dan fluktuasi yang lebih tinggi.

Perbandingan pada tabel diatas, menegaskan bahwa bank dengan asset menengah seperti Bank Mega Syariah justru memiliki kinerja keuangan profitabilitas yang relative lebih baik dibandingkan bank-bank yang secara ukuran asset jauh lebih besar. Berdasarkan data tersebut, meskipun secara total aset Bank Mega Syariah berada di urutan ketujuh dari 14 Bank Umum Syariah yang tercatat di Indonesia, data historis menunjukkan bahwa bank ini konsisten mencatat rasio *Return on assets* (ROA) yang cukup tinggi serta tren penurunan *Non-Performing Financing* (NPF) yang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, fakta bahwa Bank Mega Syariah bukan termasuk bank besar menjadi keunikan tersendiri dari penelitian ini, karena menunjukkan bahwa kinerja yang baik tidak selalu bergantung pada besarnya asset yang dimiliki.

Bank Mega Syariah, seperti institusi keuangan pada umumnya, bertujuan untuk mencapai profitabilitas sebagai tujuan ekonomis utamanya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerjanya agar menjadi lembaga perbankan yang dapat beroperasi dengan efektif dan efisien. Umumnya, bank syariah menggunakan profitabilitas sebagai tolak ukur utama untuk mengevaluasi kinerjanya. Profitabilitas

merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan. Ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu, dengan mempertimbangkan tingkat penjualan, aset, dan modal saham.<sup>11</sup> Profitabilitas merupakan indikator yang sangat relevan dalam menilai kinerja suatu bank, dan *return on assets* (ROA) merupakan indikator yang paling penting untuk dinilai.

*Return on assets* merupakan angka penting yang menunjukkan tingkat pengembalian atas jumlah aset yang digunakan dalam suatu perusahaan. ROA digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas operasional perusahaan secara keseluruhan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin efektif suatu perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan.<sup>12</sup> ROA sering digunakan oleh para pemangku kepentingan, seperti investor dan regulator, untuk menilai kesehatan keuangan bank. Sebagai indikator profitabilitas yang utama, ROA menunjukkan seberapa baik bank mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan, yang penting bagi investor dan pihak terkait lainnya dalam menilai kelangsungan bisnis bank.<sup>13</sup> ROA memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan bank dan merupakan indikator utama profitabilitas, memberikan informasi tentang efisiensi bank dalam

---

<sup>11</sup> Ahmad Waluya Jati and Wardatul Jannah, "Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Pandemi Dan Saat Pandemi Covid-19," *Jurnal Akademi Akuntansi* 5, no. 1 (2022): 34–46.

<sup>12</sup> Bangun Suharyanto, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah*, (12), 951–952., 1967, 5–24.

<sup>13</sup> Ketut Adhi Wiyana Wirawan, "Pengaruh Rasio Capital Adequacy Ratio, Net Interest Margin, Non Performing Loan Terhadap Return On Asset Bank Konvensional Periode 2014 -2022," *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)* 7, no. 1 (2024): 10–19.

memanfaatkan aset yang dimiliki dan merupakan ukuran utama bagi para pemangku kepentingan dalam menilai kinerja dan keberhasilan bank dalam mengelola aset dan menghadapi risiko.

**Tabel 1.3**  
**ROA Bank Mega Syariah Tahun 2017-2024**

Tahun	ROA (%)
2017	1,56%
2018	0,93%
2019	0,89%
2020	1,74%
2021	4,08%
2022	2,59%
2023	1,96%
2024	2,04%

Sumber : Laporan Keuangan Bank Mega Syariah<sup>14</sup>

Tabel 1.2 menampilkan data *Return on assets* (ROA) Bank Mega Syariah dari tahun 2017 hingga 2023. Pada tahun 2017, ROA tercatat sebesar 1,56%. ROA kemudian menurun di tahun 2018 menjadi 0,93% dan kembali turun di tahun 2019 menjadi 0,89%. Pada tahun 2020, ROA mengalami peningkatan menjadi 1,74%, dan melonjak signifikan di tahun 2021 mencapai 4,08%. Selanjutnya, ROA menurun di tahun 2022 menjadi 2,59% dan di tahun 2023 tercatat sebesar 1,96% dan meningkat lagi menjadi 2,04% di tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa profitabilitas Bank Mega Syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Sebagai lembaga perantara keuangan (*financial*

<sup>14</sup> Laporan Keuangan Tahunan Bank Mega Syariah, diakses dari <http://www.megasyariah.co.id>

*intermediary institution*), profitabilitas bank syariah tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu DPK (Dana Pihak Ketiga) dan *Non performing financing* (NPF)

DPK merupakan sumber utama dana perbankan di antara sumber-sumber utama, termasuk bank syariah, tempat bank menerima dana masyarakat untuk tabungan, giro, dan simpanan. Dalam konteks bank syariah, DPK tidak hanya mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, tetapi juga menjadi modal utama yang digunakan untuk mendanai berbagai aktivitas pembiayaan. Jhon Gurley dalam teori intermediasi keuangan (*Financial Intermediation Theory*) menjelaskan fungsi penting dari institusi perbankan. Perbankan berperan sebagai penyokong utama adalah mengalihkan dana dari mereka yang memiliki surplus ekonomi di suatu negara kepada mereka yang membutuhkan. Peran bank sangat penting dalam perekonomian, memfasilitasi proses pembayaran, mencapai stabilitas keuangan dan menerapkan kebijakan moneter. Oleh karena itu, bank perlu memastikan stabilitas.<sup>15</sup> Teori ini menjelaskan peran bank sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dana pihak ketiga menjadi sumber utama dana yang dikelola bank untuk disalurkan sebagai pembiayaan.

Hasil penelitian Fahrul Rasyid dan lainnya menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank

---

<sup>15</sup> Gerald A. Fleischer, "The Theory of Financial Management," *Engineering Economist* 9, no. 3 (1964): 25–45, <https://doi.org/10.1080/00137916408928698>.

syariah, diukur dengan *Return on assets* (ROA).<sup>16</sup> Tetapi hasil penelitian Oleh Sri Ayu Dasari dan Wirman menunjukkan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap ROA.<sup>17</sup> DPK tidak hanya menunjukkan jumlah sumber daya yang dimiliki oleh bank, tetapi juga efektivitas bank dalam mengelola dana tersebut untuk menghasilkan keuntungan. Semakin besar jumlah DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, semakin besar pula potensi bank untuk melakukan pembiayaan yang menguntungkan, yang pada akhirnya meningkatkan *Return on assets* (ROA). Selain itu DPK juga merupakan salah satu indikator stabilitas keuangan sebuah bank. Semakin besar DPK yang dihimpun, semakin kuat posisi keuangan bank untuk menghadapi risiko likuiditas.

Faktor kedua yaitu NPF. merupakan perbandingan antara kredit bermasalah dengan total kredit yang disalurkan bank syariah. NPF berdampak langsung terhadap profitabilitas bank karena pembiayaan bermasalah menyebabkan penurunan pendapatan dari pembiayaan yang tidak bisa tertagih. Selain itu, bank harus menyisihkan cadangan kerugian, yang pada akhirnya akan menggerus modal dan mengurangi laba. NPF juga merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kesehatan keuangan perbankan. Bank yang memiliki tingkat NPF rendah biasanya

---

<sup>16</sup> Muh. Fahrul Rasyid, Saiful Muchlis, and Suhartono Suhartono, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Dengan Pembiayaan Murabahah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Tahun 2014-2018)," *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 1, no. 2 (2020): 11–24.

<sup>17</sup> Sri Ayu Dasari et al., "Funds and Non-Performing Financing on Returns on Assets of Sharia Commercial Banks in Indonesia for the 2014-2019 Period" 6, no. 2 (2014): 24–30.

dianggap lebih sehat secara finansial, karena mampu menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Teori Risiko (*Risk Theory*) konsep dalam keuangan yang menjelaskan bahwa setiap bentuk kredit atau pembiayaan memiliki kemungkinan gagal bayar oleh debitur, yang berakibat pada kerugian bagi kreditur (dalam hal ini bank). Risiko ini terjadi karena adanya ketidakpastian dalam kemampuan atau kemauan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian.<sup>18</sup> Teori risiko kredit merupakan hasil kontribusi bersama dari beberapa ahli di bidang keuangan, antara lain Robert Merton yang mengembangkan model penilaian risiko berbasis teori opsi, Joseph Stiglitz dan Andrew Weiss yang mengemukakan peran asimetri informasi dalam meningkatkan risiko gagal bayar, serta Edward Altman dengan Altman's Z-Score sebagai indikator prediksi kebangkrutan. Menurut teori ini, semakin tinggi risiko kredit yang dihadapi oleh bank, semakin besar kemungkinan terjadi Non-Performing Financing (NPF) (pembiayaan bermasalah). Jika NPF meningkat, maka bank akan mengalami penurunan pendapatan, peningkatan cadangan kerugian kredit, dan pada akhirnya mempengaruhi profitabilitas bank yang diukur dengan *Return on assets (ROA)*.

Hasil penelitian Devira dan Purwohandoko menunjukkan bahwa NPF mempunyai dampak negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah

---

<sup>18</sup> A. H. E. Beard et al., dalam *Handbook of Risk Theory* (Springer, 2012)

yang diukur dengan ROA..<sup>19</sup> Semakin tinggi NPF, semakin rendah ROA. Meskipun demikian, hasil penelitian lain, seperti Wahyu dan Guntur menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).<sup>20</sup> NPF dapat berpengaruh negatif terhadap profitabilitas karena risiko pembiayaan yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah atau debitur untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh bank. Kredit bermasalah ini dapat mengurangi pendapatan dan berdampak pada penurunan profitabilitas.<sup>21</sup> Dengan meneliti NPF, bisa memahami bagaimana risiko pembiayaan bermasalah mempengaruhi profitabilitas bank. NPF yang tinggi biasanya berdampak negatif pada ROA, karena bank harus menanggung kerugian dari pembiayaan bermasalah yang tidak bisa ditagih.

**Tabel 1.4**

**Data ROA, DPK dan NPF Bank Mega Syariah Tahun 2017-2024**

<b>TAHUN</b>	<b>ROA (%)</b>	<b>DPK (Miliar Rupiah)</b>	<b>NPF (%)</b>
<b>2017</b>	1,56%	5.103	2,95%
<b>2018</b>	0,93%	5.723	2,15%
<b>2019</b>	0,89%	6,578	1,72%
<b>2020</b>	1,74%	8.258	1,69%

<sup>19</sup> Devira Sari and Pradina Putri, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, CAR, NPF Dan FDR Terhadap ROA Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia,”

*Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation* 1, no. 1 (2021): 1–13.

<sup>20</sup> Guntur Kusuma Wardana Wahyu Agung Panji Subekti, “Pengaruh CAR, Asset Growth, BOPO, DPK, Pembiayaan, NPF Dan FDR Terhadap ROA Bank Umum Syariah,” *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia* vol.05, no. 02 (2023): 81–82.

<sup>21</sup> Rasyid, Muchlis, and Suhartono, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Dengan Pembiayaan Murabahah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Tahun 2014-2018).”

<b>2021</b>	4,08%	11.715	1,15%
<b>2022</b>	2,59%	13.551	1,09%
<b>2023</b>	1.96%	10,439	0.98%
<b>2024</b>	2.04%	11.039	0.91%

Sumber : Laporan Tahunan Bank Mega Syariah<sup>22</sup>

Tabel 1.4 menyajikan data ROA, DPK, dan NPF Bank Mega Syariah dari tahun 2017 hingga 2024. Data ROA menunjukkan fluktuasi, dimulai dari 1,56% di tahun 2017, turun menjadi 0,93% di tahun 2018, dan seterusnya hingga mencapai 2.04% di tahun 2024. DPK menunjukkan tren yang umumnya meningkat dari tahun 2017 hingga 2022, namun mengalami penurunan di tahun 2023 dan naik lagi di tahun 2024. Sedangkan NPF menunjukkan tren menurun dari tahun 2017 hingga 2024.

Meskipun secara teoritis kenaikan DPK yang berkelanjutan seharusnya mendongkrak kemampuan penyaluran pembiayaan dan penurunan NPF menandakan kualitas aset yang semakin baik sehingga mengurangi beban cadangan kerugian. Data pada Bank Mega Syariah (2017–2024) justru menunjukkan bahwa ROA tidak meningkat secara konsisten. Variabel DPK memperlihatkan tren naik, NPF terus menurun, namun ROA hanya berfluktuasi. Ketidaksesuaian antara ekspektasi teori dan data empiris inilah yang menjadi landasan peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh DPK dan NPF Terhadap Profitabilitas (*Return on assets*) pada Bank Mega Syariah Tahun 2017-**

<sup>22</sup> Laporan Keuangan Tahunan Bank Mega Syariah, diakses dari <http://www.megasyariah.co.id>

2024" penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas bank syariah, serta secara praktis dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan strategis bagi manajemen bank dalam mengelola penghimpunan dana dan risiko pembiayaan secara optimal.

## **B RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Mega Syariah tahun 2017-2024?
2. Bagaimana *Non performing financing* terhadap profitabilitas (ROA) Bank Mega Syariah tahun 2017-2024
3. Bagaimana Dana Pihak Ketiga dan *Non performing financing* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas ROA pada Bank Mega Syariah tahun 2017-2024

## **C TUJUAN PENELITIAN**

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui pengaruh DPK terhadap Profitabilitas ROA pada Bank Mega Syariah tahun 2017-2024
2. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap Profitabilitas ROA pada Bank Megga Syariah tahun 2017-2024

3. Untuk mengetahui pengaruh DPK dan NPF secara simultan terhadap profitabilitas ROA pada Bank Mega Syariah tahun 2017-2024 *Debt to Asset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* secara simultan berpengaruh terhadap *Profitabilitas* PT Asuransi Sinar Mas Syariah.

#### **D Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan pembaca, terutama dalam bidang perbankan, khususnya perbankan syariah terkait profitabilitas bank syariah. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan, referensi, atau bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya serta menambah koleksi pustaka di perpustakaan IAIN Kediri..

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademik

penelitian ini dapat memperkaya literatur keuangan syariah, memverifikasi teori-teori yang ada, dan mengembangkan model prediksi yang lebih baik.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat, dengan memberikan informasi tentang bagaimana bank syariah beroperasi dan bagaimana profitabilitasnya diukur.

c. Bagi Penulis

penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis serta melatih kemampuan penulis dalam menganalisis rasio keuangan bank, khususnya pada Bank Mega Syariah. Penelitian ini bisa menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya dengan dapat diperluas untuk mencakup bank syariah lain di Indonesia, sehingga hasil penelitiannya dapat lebih generalizable.

**E Penelitian Terdahulu**

**1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non performing financing* terhadap *Return On Asset* Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2014-2019) Oleh Sri Ayu Dasari dan Wirman (2020)**

Penelitian ini fokus menganalisis pengaruh dana pihak ketiga (DPK) dan non-performing loan (NPF) terhadap *return on assets* (ROA) bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2019. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dan berdasarkan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan bank umum syariah. Perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data adalah Spss 20 yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji hipotesis klasik (meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), regresi linier berganda, dan uji hipotesis (uji keputusan, termasuk uji t parsial). dan uji F simultan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK tidak berdampak terhadap ROA, namun NPF berdampak positif terhadap ROA. Sedangkan DPK dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Kesamaan dari

penelitian-penelitian ini adalah bahwa mereka menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menyelidiki pengaruh DPK dan NPF terhadap ROA. Perbedaannya terletak pada subjek dan periode penelitian.<sup>23</sup>

**2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non performing financing* (NPF) terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan Murabahah sebagai Variabel Intervening (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK Tahun 2014-2018) Oleh Muh Fahrul Rasyid dan Lainnya tahun (2020)**

Penelitian ini berfokus pada Pengaruh DPK dan NPF terhadap profitabilitas jika menggunakan pembiayaan Murabahah sebagai variabel intervening dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Departemen Jasa Keuangan pada tahun 2014 hingga 2018. Sampel yang digunakan sebanyak 12 BUS Syariah yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang akan dianalisis merupakan data sekunder berupa indikator keuangan yang diperoleh dari homepage masing-masing bus. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan regresi termediasi dengan pendekatan langkah kausal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap return on investment (ROA). NPF mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap return on investment (ROA). DPK juga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap

---

<sup>23</sup> Dasari et al., "Funds and Non-Performing Financing on Returns on Assets of Sharia Commercial Banks in Indonesia for the 2014-2019 Period."

pendanaan Murabahah. NPF tidak mempunyai pengaruh terhadap pendanaan Murabahah. DPK memberikan dampak positif terhadap return on investment (ROA) melalui pembiayaan Murabahah. NPF melalui pembiayaan Murabahah tidak mempengaruhi laba atas investasi (ROA). Pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap laba atas investasi (ROA). Persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel, subjek, dan metode analisis, sedangkan perbedaan dengan penelitian saya terletak pada periode, variabel intervening dan fokus penelitian.<sup>24</sup>

**3. Pengaruh CAR, Asset Growth, BOPO, DPK, Pembiayaan, NPF dan FDR Terhadap ROA Bank Umum Syariah Oleh Wahyu Agung Panji Subekti dan Guntur Kusuma Wardana (2022)**

Fokus penelitian ini adalah memperoleh hasil empiris mengenai pengaruh CAR, pertumbuhan aset, BOPO, DPK, pendanaan, NPF dan FDR terhadap ROA bank umum syariah. Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan bank umum syariah tahun 2011 sampai dengan 2020. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan regresi data panel dengan perangkat lunak Eviews 10. Hasil analisis uji-t menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan variabel tingkat pertumbuhan aset, BOPO, dan FDR mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap

---

<sup>24</sup> Rasyid, Muchlis, and Suhartono, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Dengan Pembiayaan Murabahah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Tahun 2014-2018)."

ROA. Sedangkan variabel DPK, Pembiayaan, dan NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. Hasil analisis menggunakan uji F menunjukkan bahwa CAR, pertumbuhan aset, BOPO, DPK, pembiayaan, NPF, dan FDR secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Persamaan penelitian ini adalah baik penelitian DPK maupun NPF menggunakan pendekatan kuantitatif. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian.<sup>25</sup>

**4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing Deposit Ratio*, dan *Non performing financing* (NPF), terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2020 Oleh Khoirul Khaqiqi (2021) Universitas Islam Sultan Agung.**

Penelitian ini berfokus menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Financing Deposit Ratio*, *Non performing financing* terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif sedangkan NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Sementara itu DPK dan FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

---

<sup>25</sup> Wahyu Agung Panji Subekti, "Pengaruh CAR, Asset Growth, BOPO, DPK, Pembiayaan, NPF Dan FDR Terhadap ROA Bank Umum Syariah."

Persamaan penelitian ini terdapat di variabel dan metode yang diteliti, perbedaannya terletak pada periode penelitian dan objek penelitian.<sup>26</sup>

**5. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non performing financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas pada Bank BTPN Syariah periode 2014-2022 Oleh Yusnita Agustin (2023) IAIN Kediri**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal. Populasi penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan BTPN Syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan Bank BTPN Syariah periode September 2014 sampai dengan Desember 2022 sehingga diperoleh 34 data laporan keuangan. Penelitian kuantitatif ini akan menggunakan perangkat lunak SPSS 21.0. Berdasarkan hasil kajian, rata-rata rasio FDR BTPN Syariah sebesar 94,65% dapat dikatakan cukup atau sehat. Rata-rata tingkat NPF sebesar 1,70%, sehingga masuk dalam kategori “sangat baik” atau “sehat”. Rata-rata rasio ROA saat ini 9,60%, juga dinilai sangat baik atau sehat. Dari uji t, terlihat bahwa *Financing Deposit Ratio* (X1) berpengaruh signifikan terhadap *Return on assets* (Y), sedangkan *Non-Performing Financing* (X2) tidak berpengaruh signifikan. Uji F menunjukkan bahwa secara bersamaan, X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap ROA (Y). Analisis koefisien determinasi mengungkapkan bahwa X1 dan X2 berpengaruh sebesar 26,50% terhadap ROA, sementara 73,50% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

---

<sup>26</sup> Khoirul Khaqiqi, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), *Financing Deposit Ratio*, Dan *Non Performing Financing* (NPF), Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020” (Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

Persamaannya skripsi ini dengan penelitian ini ada pada variable, metode dan analisis. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan periodenya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Yusnita Agusitin, "Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Pada Bank BTPN Syariah Periode 2014-2022" (IAIN Kediri, 2023).